



UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Kantor Pusat: Jalan Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Telepon (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

Website: www.unipma.ac.id Email: rektorat@unipma.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0031/Q/UNIPMA/I/2019

Rektor Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) menerangkan dengan sebenarnya bahwa: sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1/KPT/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 IKIP PGRI Madiun di Kota Madiun berubah bentuk menjadi Universitas PGRI Madiun. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia terlampir.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Madiun, 04 Januari 2019

Rektor,

Dr. H. Parji, M.Pd.

NIP. 19670106199103 1 004

Nomor : 33 /A4/HK/2017

5 Januari 2017

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/KPT/I/2017

- Yth.
1. Rektor Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun
 2. Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun di Madiun
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Schubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun di Kota Madiun, Sekolah Tinggi Teknik "Dharma Iswara" di Kota Madiun, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Darma Iswara" Madiun di Kota Madiun menjadi Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP.195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN IKIP PGRI MADIUN DI KOTA MADIUN, SEKOLAH TINGGI
TEKNIK "DHARMA ISWARA" DI KOTA MADIUN, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI "DARMA ISWARA" MADIUN DI KOTA MADIUN MENJADI UNIVERSITAS
PGRI MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA MADIUN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun dalam surat Nomor 103/F/PPLP PT-PGRI MDN/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal usulan perubahan bentuk perguruan tinggi (penggabungan 3 PTS menjadi 1 PTS baru), serta rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dalam surat Nomor 0532/K7/KL/2015 tanggal 3 Maret 2015, perlu memberikan izin penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Teknik "Dharma Iswara", dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Darma Iswara" Madiun menjadi Universitas PGRI Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun di Kota Madiun, Sekolah Tinggi Teknik "Dharma Iswara" di Kota Madiun, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Darma Iswara" Madiun di Kota Madiun menjadi Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR, SEKOLAH TINGGI TEKNIK "DHARMA ISWARA" DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR DAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "DARMA ISWARA" MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR MENJADI UNIVERSITAS PGRI MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA MADIUN.

KESATU : Menggabungkan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun di Kota Madiun, Sekolah Tinggi Teknik "Dharma Iswara" di Kota Madiun, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Darma Iswara" Madiun di Kota Madiun menjadi Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 2 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Asni Arpan, SH yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03.AH.01.06.Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011.

- KEDUA : Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister;
 - b. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister;
 - c. Pendidikan Teknik Elektro Program Sarjana;
 - d. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Fisika Program Sarjana;
 - f. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
 - g. Bimbingan dan Konseling Program Sarjana;
 - h. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
 - i. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana;
 - j. Pendidikan Sejarah Program Sarjana;
 - k. Pendidikan Ekonomi Program Sarjana;
 - l. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Sarjana;
 - m. Pendidikan Akuntansi Program Sarjana;
 - n. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
 - o. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - p. Teknik Informatika Program Sarjana;
 - q. Akuntansi Program Sarjana;
 - r. Manajemen Program Sarjana;
 - s. Teknik Industri Program Sarjana;
 - t. Teknik Elektro Program Sarjana;
 - u. Teknik Kimia Program Sarjana;
 - v. Farmasi Program Sarjana;
 - w. Sistem Informasi Program Sarjana; dan
 - x. Ilmu Keolahragaan Program Sarjana.
- KETIGA : Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf r, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf s sampai dengan huruf x, dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KELIMA : Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.

- KEENAM : Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Sekolah Tinggi Teknik "Dharma Iswara" di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Darma Iswara" Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
 - b. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Sekolah Tinggi Teknik "Dharma Iswara" di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Darma Iswara" Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001